



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

Romy Ramius bin A. Usman M, tempat dan tanggal lahir Jambi, 06 April 1985, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

Nur Sri Wedari binti Wagiman, tempat dan tanggal lahir Palembang, 31 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama Palembang, tanggal 11 November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1089/ 50/ XI/ 2012 tanggal 11 November 2012.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut hingga saat ini isteri pemohon belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Agustus 2018 di Manna telah mengangkat seorang anak Laki-laki bernama : MUHAMMAD AMRU SHIDDIQ, lahir di Manna, tanggal 1 Agustus 2018 yaitu anak dari suami isteri BAMBANG SYAPUTRA dan ZELPI HARDENSI Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima anak tersebut secara ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapa pun juga.
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut dikarena orang tua anak tersebut (BAMBANG SYAPUTRA dan ZELPI HARDENSI) merasa tidak mampu lagi untuk memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak untuk masa depan anak tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II demi masa depan anak tersebut merasa terpanggil untuk mengangkat anak tersebut untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat serta mendidik anak tersebut.
6. Bahwa calon kedua orang tua angkat / Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua kandung anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia.
7. Bahwa untuk kepastian hukum status anak tersebut, Muhammad Amru Shiddiq pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon : ROMY RAMIUS dan Isterinya: NURSRI WEDARI pada tanggal 3 Agustus 2018

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang anak jenis kelamin Laki-laki bernama: MUHAMMAD AMRU SHIDDIQ, lahir di Manna, tanggal 1 Agustus 2018, yaitu anak dari suami isteri BAMBANG SYAPUTRA dan ZELPI HARDENSI.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Zelpi Hardensi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Kapten Bukhari Kelurahan Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Zelpi Hardensi telah menikah dengan Bambang Syaputra pada tanggal 5 Februari 2004;
- Bahwa Muhammad Amru Shiddiq adalah anak kandung dari pasangan Bambang Syaputra dengan Zelpi Hardensi;
- Bahwa Zelpi Hardensi telah bercerai dengan Ayah Kandung dari Muhammad Amru Shiddiq pada tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa Muhammad Amru Shiddiq lahir pada tanggal 1 Agustus 2018;
- Bahwa Muhammad Amru Shiddiq sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak baru lahir;
- Bahwa Zelpi Hardensi (Ibu kandung Muhammad Amru Shiddiq) menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkatnya karena ibunya merasa Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk merawat dan membesarkannya serta mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anak tersebut karena kondisi ekonomi keduanya yang sangat baik punya penghasilan tetap sebagai TNI, sedangkan ekonomi orang tua dari anak tersebut kurang mencukupi untuk membiayai pendidikan anak tersebut yang bekerja

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pedagang dan sudah mengasuh 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa orang tua Muhammad Amru Shiddiq menyadari bahwa dengan terjadinya pengangkatan anak tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II maka akan terjadi peralihan kewajiban mengasuh, menjaga, mendidik, dan melindungi anak tersebut dari dirinya kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dirinya juga mengetahui adanya pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan nasab dan segala akibat hubungan yang berkaitan dengan hubungan nasab tersebut seperti hak perwalian, mahram dan kewarisan anak tersebut dengan orangtua kandung dan saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut adalah atas dasar suka rela dan keikhlasan tanpa ada suatu paksaan apapun semata-mata hanya untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan orang tua anak tersebut dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon I NIK 1571010604850021 tertanggal 17-07-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon II NIK 1671047101840008 tertanggal 17-07-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat, Nomor 1089/50/XI/2012 tanggal 12-11-2012, bukti surat telah diberi

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1701032604130001, tanggal 23-09-2020, atas nama: Romy Ramius sebagai Kepala Keluarga dan Nursri Wedari sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manna, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zelpi Hardensi NIK 1701116512820002 tertanggal 03-04-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan, telah dicap pos (nazegelen), dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Zelpi Hardensi Nomor 59/AC/2020/PA.Mna tanggal 4-3-2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna, bukti surat telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Bambang Syaputra Nomor: 675/KGM/2020 tanggal 25 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Mesir, bukti surat telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1701110708170005, tanggal 27-09-2017, atas nama Zelpi Hardensi sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1701-LT-16092019-0073, tanggal 17 September 2019, atas nama Muhammad Amru Shiddiq, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Anak yang dibuat oleh Zelpi Hardensi tanggal 3 Agustus 2018 dengan dihadiri para Pemohon dan 4 (empat) orang saksi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Juru Bayar 016 Yonif 144/JY tanggal Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/ 2679/XI/2020/BA.IK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan tanggal 16 November 2020 atas nama Romy Ramius. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/ 2680/XI/2020/BA.IK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan tanggal 16 November 2020 atas nama Nursri Wedari. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 812/KEUR/205/XI/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah tanggal 30 November 2020 atas nama Romy Ramius. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 812/KEUR/207/XI/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah tanggal 30 November 2020 atas nama Nursri Wedari. Bukti surat tersebut telah bermeterai

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Keputusan Kepala Dinsos Provinsi Bengkulu Nomor: 465/345/Dinsos.I/2019 Tentang Pemberian Izin Asuhan Anak Sementara yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tanggal 17 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.16;

17. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bengkulu Nomor: 503/07.1620/27/DPMPTSP-P.1/2020 Tentang Izin Pengangkatan Anak WNI yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bengkulu tanggal 21 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.17;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Eko Handri bin Hamdan**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perumnas Pintu Langit, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, menikah tahun 2012.
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama Muhammad Amru Shiddiq anak dari pasangan Zelpi Hardensi dan Bambang Syaputra.
 - Bahwa saksi mengenal ibu kandung dari Muhammad Amru Shiddiq, beragama Islam namun tidak mengenal ayah kandungnya, karena mereka telah bercerai, dan tidak diketahui keberadaannya.
 - Bahwa para Pemohon telah menerima penyerahan anak bernama Muhammad Amru Shiddiq dari Ibu kandungnya untuk diangkat anak oleh para Pemohon sejak baru lahir, atas dasar

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerelaan.

- Bahwa anak bernama Muhammad Amru Shiddiq sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu tinggal bersama para Pemohon diasuh dan dirawat selayaknya anak kandung oleh para Pemohon sebagaimana layaknya anak kandung.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis dan berakhlak tidak tercela.
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai TNI sedangkan Pemohon II mengurus rumah tangga.

2. **Dedi Erwin bin Darwani**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, menikah tahun 2012.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama Muhammad Amru Shiddiq anak dari pasangan suami istri Bambang Syaputra dan Zelpi Hardensi.
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung dari Muhammad Amru Shiddiq, beragama Islam, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu, para Pemohon telah menerima penyerahan anak bernama Muhammad Amru Shiddiq dari ibu kandungnya untuk diangkat anak oleh para Pemohon secara sukarela.
- Bahwa anak bernama Muhammad Amru Shiddiq sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu tinggal bersama para Pemohon diasuh dan dirawat oleh para Pemohon sebagaimana layaknya anak kandung.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon I dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis dan berakhlak tidak tercela.

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai TNI sedangkan Pemohon II menurusi rumah tangga.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah tersangkut kasus hukum, dan tidak memiliki riwayat penyakit yang mematikan.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, maka perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Muhammad Amru Shiddiq bin Bambang Syaputra, umur 2 tahun 3 bulan, adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 7 (tujuh) tahun namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah P.1 sampai dengan P.17, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, sampai dengan P.6, P.8, P.9, dan P.11 sampai dengan P.17) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7 dan P.10) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna serta keduanya adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Zelpi Hardensi berdomisili di Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bercerai dengan pasangannya dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Amru Shiddiq yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2018 dari pasangan suami istri Bambang Syaputra dengan Zelpi Hardensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan Pemohon I

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II serta keterangan dua orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa orangtua kandung dari Muhammad Amru Shiddiq yaitu Zelpi Hardensi telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Agustus 2018, sehingga terbukti anak telah diasuh selama 2 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil (TNI) yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 4.285.500,- (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter Rumah Sakit Umum Hasanudin Damrah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.16 dan P.17 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan ijin oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengangkat anak yang bernama Muhammad Amru Shiddiq;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Eko Handri bin Hamdan** dan **Dedi Erwin bin Darwani** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171, 175, 307, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan Muhammad Amru Shiddiq bin Bambang Syaputra, umur 2 tahun 3 bulan, lahir pada tanggal 1 Agustus 2018;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut baru lahir sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai Muhammad Amru Shiddiq oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 2 tahun 3 bulan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak laki-laki bernama: Muhammad Amru Shiddiq, umur 2 tahun 3 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya :Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab: 05);

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan maksud ayat (5) surat al-Ahzab diatas, walaupun menurut Hukum Islam diperbolehkan pengangkatan anak, namun pengangkatan anak tersebut tidak boleh merubah bagi nasab anak yang bersangkutan dengan segala akibat hukumnya, baik di segi kewarisan, kewalian dan ke muhriman, sehingga anak tersebut tetap menjadi ahli waris bagi orang tua kandungnya atau sebaliknya, anak tersebut tetap menjadi muhrim bagi ibu/ayah kandungnya, dan bila anak tersebut perempuan tetap ayah kandungnya sebagai wali nikahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengangkatan anak dalam hukum Islam, tidak menyebabkan putusnya hubungan hukum dan atau hubungan nasab (darah) antara anak angkat dengan orang tua asal atau orang tua kandungnya, dan bukan pula untuk meneruskan garis keturunan seperti dalam sebahagian hukum Adat atau hukum Perdata Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti Pemohon I dan II tidak memiliki anak dan Pemohon I dan II adalah dalam lingkungan keluarga yang mampu secara ekonomi dan sosial, mempunyai sikap pribadi yang baik, damai, sehat, dan sejahtera, serta sama- sama beragama Islam. Penyerahan serta pengangkatan anak tersebut didasari oleh kesungguhan, ketulusan, kerelaan baik dari orang tua kandungnya maupun dari Pemohon I dan II, serta adanya kesadaran orang tua kandung dan Pemohon I dan II akan semua akibat yang akan terjadi setelah pengangkatan anak ini. Dan yang menjadi motivasi penyerahan dan pengangkatan anak ini didasari semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak, serta tidak bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan II, dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak,

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah dirubah untuk kedua kalinya, jo pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tanggal 7 April 1979 Tentang Pengangkatan Anak, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Romy Ramius bin A. Usman dan Pemohon II bernama Nur Sriwedari binti Wagiman terhadap anak bernama Muhammad Amru Shiddiq, umur 2 tahun 3 bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Rojudin, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dansahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Hakim Anggota

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Qurratul A'yuni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dansahari,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Mna